



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :104/Kpts/PV.240/D/III/2023**

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KANGKUNG HKK 02**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Kangkung HKK 02;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan PT. Alam Semesta Agro, Nomor : 058/RD-ASA/XI/2022, tanggal 25 November 2022;
2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-2019/PV.240/A.9/12/2022, tanggal 12 Desember 2022; dan
3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 25 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA KANGKUNG HKK 02.

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

a. Jenis Tanaman	: Kangkung
b. Nama Varietas	: HKK 02
c. Nama Pemohon	: PT. Alam Semesta Agro
d. Nama Pemulia	: Moh. Hari Wahyudi, dan Mar'atus Sholihah
e. Nama Peneliti	: Heru Munawar, Marjuki Darusman, Ambrosius, dan Muhammad Cesar
f. Nomor Registrasi Varietas	: 0062/B.Kk/AMA/13.03.2023

g. Alamat Pemohon : Jl. Agung Karya VI, Blok A
Kav No 7, Papanggo, Tj
Priok, Jakarta Utara

KEDUA : Deskripsi Kangkung varietas HKK 02 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau

c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Pimpinan PT. Alam Semesta Agro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104/Kpts/PV.240/D/III/2023
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KANGKUNG HKK 02

DESKRIPSI KANGKUNG VARIETAS
HKK 02

Asal	: PT. Alam Semesta Agro
Silsilah	: (KK 03 x KK 04) KK 10-0-35-24-17-5-1-0
Golongan Varietas	: Bersari bebas
Umur panen	: 26 - 28 hst
Tinggi tanaman	: 45,24 - 48,65 cm
Bentuk penampang batang	: Bulat berongga
Diameter batang	: 0,66 - 0,82
Warna batang	: Hijau kekuningan (RHS 144 A)
Bentuk daun	: Tombak
Bentuk pangkal daun	: Seperti hati
Bentuk ujung daun	: Runcing
Ukuran daun	: P : 14,33 -15,15 cm, L : 4,05 - 4,72 cm
Warna daun	: Hijau (RHS 137 B)
Panjang tangkai daun	: 5,35 - 6,32 cm
Bentuk bunga	: Corong (seperti terompet)
Warna bunga	
- Kelopak	: Hijau (RHS 144B)
- Mahkota	: Putih (RHS 155C)
- Kepala putik	: Putih (RHS 155D)
- Benang sari	: Putih (RHS 155D)
Rasa kangkung	: Hambar
Bentuk biji	: Bulat bersegi
Warna biji	: Coklat tua (RHS 200 B)
Jumlah biji per kapsul	: 3 - 4 biji
Berat 1.000 biji	: 41,82 - 43,29 g
Berat per tanaman	: 25,88 - 27,73 g
Daya simpan pada suhu 25 - 30 °C	: 2 - 3 hsp

Hasil per hektar : 10,78 - 11,84 ton/ha
Populasi per hektar : 446.667
Kebutuhan benih per hektar : 23,3 - 24,2 kg
Penciri utama : Bentuk daun tombak, Bentuk pangkal daun seperti hati, Warna batang hijau kekuningan (RHS 144 A)
Keunggulan varietas : Potensi hasil tinggi (10,78 - 11,84 ton/ha)
Wilayah adaptasi : Sesuai di dataran rendah di Kabupaten Lebak, Banten pada musim kemarau
Pemohon : PT. Alam Semesta Agro
Pemulia : Moh. Hari Wahyudi dan Mar'atus Sholihah
Peneliti : Heru Munawar, Marjuki Darusman, Ambrosius, dan Muhammad Cesar

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

ih. S

Wahy